



P U T U S A N

Nomor 1640 /Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Evan Hidayat Bin Effendi Yasir;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karet Gang Perintis Nomor 28 LK I Rt.13
Rw.00 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Evan Hidayat Bin Effendi Yasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Depiyanti, SH. dan Rekan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1640/pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 21 Desember 2021 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1640/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1640/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 1,300 (satu koma tiga ratus) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3226 / NNF / 2021 tanggal 05 Oktober 2021);
 - 2) 1 (satu) buah sarungacamata warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah dompet plastik transparan;
 - 4) 1 (satu) buah pipet sekop warna hitam;
 - 5) 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 6) 1 (satu) buah buku tulis kecil;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam serta simcard;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 8) Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

Hal 2 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan dan selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, anggota dari Polrestabes Palembang diantaranya saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan “:Pak ini ada orang sering berjualan narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang bernama sdr. EVAN (terdakwa) dan sedang duduk didalam bedeng kosong”, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung mendatangi

Hal 3 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



lokasi sebagaimana dimaksud dari laporan tersebut, sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah bedeng kosong saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF melihat ada terdakwa sedang duduk, melihat hal tersebut lalu saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah buku tulis kecil untuk pembukuan penjualan shabu-shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang ditemukan di lantai dihadapan terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa duduk, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya yang mana 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut didapatnya dari sdr. RAFLY (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di seputaran Lorong Masjid Jamik Plaju Palembang dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3226 / NNF / 2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing

Hal 4 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,300 gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, anggota dari Polrestabes Palembang diantaranya saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan *“:Pak ini ada orang sering berjualan narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang bernama sdr. EVAN (terdakwa) dan sedang duduk didalam bedeng kosong”*, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung mendatangi

Hal 5 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sebagaimana dimaksud dari laporan tersebut, sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah bedeng kosong saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF melihat ada terdakwa sedang duduk, melihat hal tersebut lalu saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah buku tulis kecil untuk pembukuan penjualan shabu-shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang ditemukan di lantai dihadapan terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa duduk, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3226 / NNF / 2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,300 gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021

Hal 6 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mellaui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan *“:Pak ini ada orang sering berjualan narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang bernama sdr. EVAN (terdakwa) dan sedang duduk didalam bedeng kosong”*, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung mendatangi lokasi sebagaimana dimaksud dari laporan tersebut, sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah bedeng kosong saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF melihat ada terdakwa sedang duduk, melihat hal tersebut lalu saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet

Hal 7 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah buku tulis kecil untuk pembukuan penjualan shabu-shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang ditemukan di lantai dihadapan terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa duduk, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut dari sdr. RAFLY (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di seputaran Lorong Masjid Jamik Plaju Palembang
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi di Persidangan dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi HARRY

Hal 8 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan “:Pak ini ada orang sering berjualan narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang bernama sdr. EVAN (terdakwa) dan sedang duduk didalam bedeng kosong”, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS beserta rekan satu tim langsung mendatangi lokasi sebagaimana dimaksud dari laporan tersebut, sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah bedeng kosong saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS melihat ada terdakwa sedang duduk, melihat hal tersebut lalu saksi, saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL dan saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS beserta rekan satu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sarung kacamatanya warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah buku tulis kecil untuk pembukuan penjualan shabu-shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang ditemukan di lantai dihadapan terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa duduk, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut dari sdr. RAFLY (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di seputaran Lorong Masjid Jamik Plaju Palembang.

Hal 9 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi di Persidangan dan saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa di persidangan sekarang ini yaitu sebagai terdakwa dalam perkara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa awalnya Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang disaat terdakwa sedang duduk-duduk didalam bedeng kosong, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan langsung membuka pintu bedeng tersebut, kemudian masuklah beberapa orang yang mengaku dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang dan menjelaskan maksud kedatangannya, setelah itu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah buku tulis kecil untuk pembukuan penjualan shabu-shabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) lembar serta 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang ditemukan di lantai dihadapan terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa duduk, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip tersebut dari sdr. RAFLY (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di seputaran Lorong Masjid Jamik Plaju Palembang
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa di Persidangan diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 1,300 (satu koma tiga ratus) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3226 / NNF / 2021 tanggal 05 Oktober 2021);
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet plastik transparan;
- 1 (satu) buah pipet sekop warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah buku tulis kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam serta simcard;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal 11 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi Terdakwa bernama Terdakwa **EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari

Hal 12 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*Melawan Hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang

Hal 13 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, yakni Menteri Kesehatan atas Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa walaupun “*Tanpa Hak*” pada umumnya “*Melawan hukum*” namun sebagaimana kesimpulan tersebut di atas yang dimaksud “*Tanpa Hak*” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa seizin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “*Melawan hukum*” dapat berarti melawan Hukum Formil dan Melawan Hukum Materil.

Bahwa adanya rumusan Kata “*Atau*” yang terletak di antara frasa “*Tanpa Hak*” dan “*Melawan Hukum*” adalah bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri (*bestand deel*) tidak harus diperlukan kedua rumusan itu terbukti artinya boleh memilih salah satu unsurnya atau bisa juga kedua-duanya.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang bernama sdr. EVAN (terdakwa) dan sedang duduk didalam bedeng kosong”, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung mendatangi lokasi sebagaimana dimaksud dari laporan tersebut, sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di Jalan Trikora Lorong Serasan Nomor 3133 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tepatnya di sebuah bedeng kosong saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF melihat ada terdakwa sedang duduk, melihat hal tersebut lalu saksi AHMAD BELLA Bin M. KAMIL, saksi HARRY KURNIA FEBRIARDI Bin SUPRON MOEIS dan saksi ADE KURNIAWAN Bin M. YUSUF beserta rekan satu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu)

Hal 14 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sarung kacamatanya warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah buku tulis kecil untuk pembukuan penjualan shabu-shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar serta 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang ditemukan di lantai dihadapan terdakwa tepatnya dihadapan terdakwa duduk, pada saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 3226 / NNF / 2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,300 gram, selanjutnya didalam berita acara disebut BB 1.

dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif mengandung METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Hal 15 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 16 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EVAN HIDAYAT Bin EFFENDI YASIR** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 1,300 (satu koma tiga ratus) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3226 / NNF / 2021 tanggal 05 Oktober 2021);
 - 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet plastik transparan;
 - 1 (satu) buah pipet sekop warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah buku tulis kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam serta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami Dr. Editerial, SH., MH selaku Hakim Ketua, Masriati, SH, MH. dan Agus Aryanto. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Hal 17 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Satrio Dwi Putra, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati., SH.MH.

Dr. Editerial, SH. MH.

Agus Aryanto. SH.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.

Hal 18 Putusan Nomor :1543/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)